



Tantangan dan Peluang Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Ariessya Sekar Putri Maharani Universitas Trisakti ariessyasekar@std.trisakti.ac.id +6285886167812 Etty Murwaningsari Universitas Trisakti etty.murwaningsari@trisakti.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Maharani, A. S. P., & Murwaningsari, E. (2026). Tantangan dan Peluang Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 1774-1791.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan *Core Tax Administration System* (Coretax) pada wajib pajak badan, tantangan yang muncul selama masa transisi, strategi penanganan, faktor penentu keberhasilan, serta hubungannya dengan perubahan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif pada PT ASPM, perusahaan pengolahan biji plastik yang menjadi klien PT WCA. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang, penelaahan SPT Masa dan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, wawancara terbatas dengan personel yang menangani administrasi perpajakan, serta kajian regulasi dan literatur. Analisis dilakukan dengan memilah data yang relevan, membandingkan waktu pelaporan dengan tenggat hukum, mengelompokkan kendala berdasarkan tema, dan memeriksa konsistensi temuan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax telah menyatukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dalam satu portal serta membantu meningkatkan ketelitian melalui data terisi otomatis. Manfaat tersebut belum sepenuhnya stabil karena gangguan server, masalah sinkronisasi, kebutuhan adaptasi sumber daya manusia, dan kenaikan biaya kepatuhan pada masa awal penerapan masih memicu tiga keterlambatan pelaporan sepanjang 2025. Risiko dapat ditekan melalui persiapan lebih awal, rekonsiliasi berkala, pemanfaatan deposit pajak, dokumentasi gangguan, pendampingan pengguna, dan dukungan kebijakan dari otoritas pajak. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh Coretax terhadap kepatuhan cenderung positif, tetapi kekuatannya tetap bergantung pada keandalan sistem, kompetensi pengguna, kepastian regulasi, dan kepercayaan wajib pajak.

Kata Kunci: Coretax, kepatuhan pajak, digitalisasi perpajakan, studi kasus, wajib pajak badan

Abstract

This study analyses the implementation of the *Core Tax Administration System* (Coretax) among corporate taxpayers, the challenges arising during the transition, the strategies used to address them, the determinants of successful implementation, and its relationship with changes in tax-compliance behaviour. A descriptive qualitative case study was conducted at PT ASPM, a plastic-pellet processing company assisted by PT WCA. Data were collected through internship-based observation, reviews of monthly and annual tax returns for the 2025 tax year, limited interviews with personnel responsible for tax administration, and an examination of relevant regulations and literature. The analysis involved selecting relevant evidence, comparing actual filing dates with statutory deadlines, grouping operational barriers by theme, and checking the consistency of findings through source triangulation. The results indicate that Coretax has integrated tax calculation, payment, and filing within a single portal while improving accuracy through prepopulated data. These benefits have not yet been fully stable because server disruptions, data-synchronisation problems, user adjustment, and higher transitional compliance costs contributed to three late filings during 2025. The risks can be reduced through earlier preparation, regular reconciliation, use of tax deposits, systematic documentation of system failures, stronger user assistance, and policy support from the tax authority. The findings show that Coretax tends to strengthen compliance, although its effect remains dependent on system reliability, user competence, regulatory certainty, and taxpayer trust.

Key Words: Coretax, tax compliance, tax digitalisation, case study, corporate taxpayer

A. Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu penopang utama pembiayaan negara karena penerimaannya digunakan untuk layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program kesejahteraan. Peran tersebut membuat mutu administrasi perpajakan berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjaga penerimaan secara berkelanjutan, terlebih Indonesia menjalankan *self-assessment system* yang artinya Wajib Pajak berkewajiban menjalankan perpajakan yang dimilikinya, kewajiban seperti menghitung, melapor dan menyeter pajak, dilakukan sendiri secara benar. dengan sistem *self assessment* saat ini, maka Wajib Pajak-lah yang memegang kendali untuk mengambil inisiatif awal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar lalu melakukan pembayaran serta kemudian melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunannya baik secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau secara online (Murwaningsari & Jati, 2020). Raharjo dan Horri (2025) menekankan bahwa pengetahuan dan motivasi wajib pajak tetap menentukan keberhasilan sistem tersebut, sedangkan Azahrah dkk. (2025) menunjukkan bahwa kesadaran badan usaha memengaruhi konsistensi pemenuhan kewajiban. Mara dan Munandar (2025) menilai digitalisasi dapat memperluas pemanfaatan basis data, mempercepat layanan, dan memperkuat pengawasan, sedangkan Karlinah dkk. (2025) menunjukkan bahwa jejak transaksi digital membantu memperbaiki transparansi serta memudahkan penelusuran proses administrasi.

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Core Tax Administration System* atau Coretax sebagai bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Coretax menyatukan registrasi, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, serta layanan wajib pajak dalam satu basis data. Korat dan Munandar (2025) melihat integrasi tersebut sebagai peluang untuk mengurangi pekerjaan berulang, memperbaiki akurasi, dan mendukung pengawasan berbasis data, sementara fitur akun wajib pajak, data terisi otomatis, serta layanan tanpa batas kantor terdaftar ditujukan untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban.

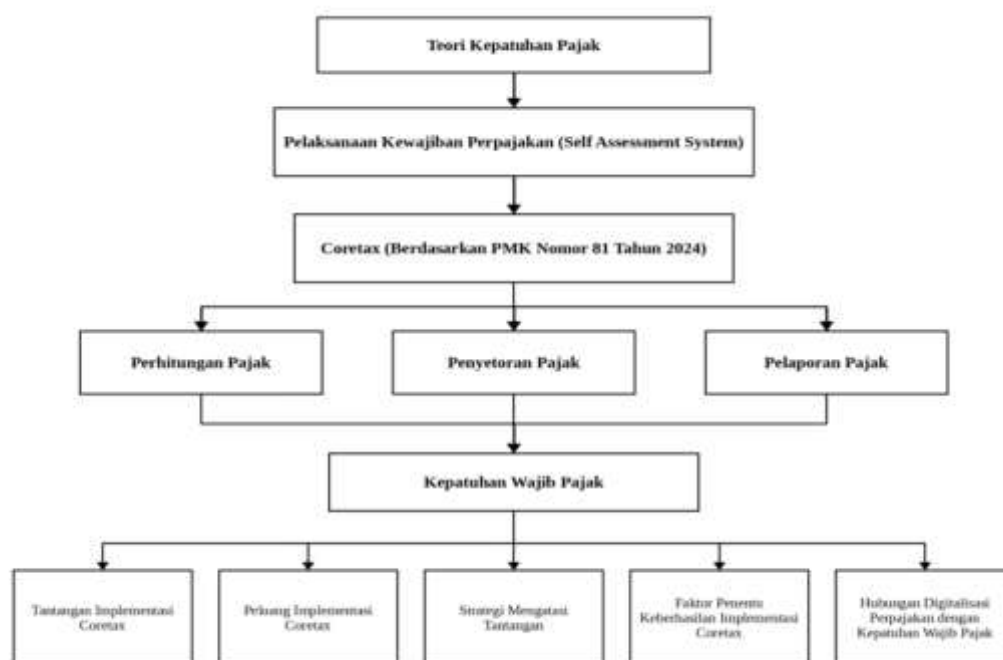
Perubahan berskala nasional tidak berjalan tanpa gesekan, terutama ketika jutaan pengguna harus berpindah dari beberapa aplikasi lama ke satu sistem baru pada waktu yang hampir bersamaan. Erstiawan (2025a) mencatat gangguan akses, ketidaksiapan sebagian proses bisnis, dan respons kritis pemangku kepentingan pada masa awal penerapan. Sari dkk. (2025) menyoroti pentingnya kompetensi pengguna, sedangkan David dan Tjaraka (2026) memperlihatkan bahwa manfaat digitalisasi kerap baru terasa setelah pengguna melewati biaya belajar dan penyesuaian. Persoalan teknis dengan demikian tidak berdiri sendiri karena stabilitas aplikasi, mutu data, literasi digital, dan kepastian aturan membentuk pengalaman

wajib pajak secara bersamaan.

Penelitian ini mengambil PT ASPM sebagai objek studi kasus. Perusahaan tersebut merupakan klien PT WCA yang bergerak dalam pengolahan biji plastik dan memiliki transaksi Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dengan karakter yang beragam. Keterlibatan penulis dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan selama masa transisi memberi kesempatan untuk melihat jarak antara rancangan kebijakan dan praktik sehari-hari. Perhatian penelitian diarahkan pada pelaksanaan Coretax berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024, kendala yang dialami pengguna, langkah penanganan yang diterapkan, faktor penentu keberhasilan, serta perubahan kepatuhan formal dan material.

Kerangka teori kepatuhan dari Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) digunakan untuk membaca hubungan tersebut karena kepatuhan dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak kepada otoritas. Coretax memperbesar kapasitas pengawasan melalui integrasi data dan jejak transaksi, tetapi kepercayaan hanya tumbuh ketika sistem dipandang mudah, adil, stabil, dan mampu melindungi hak pengguna. Gangguan yang berulang dapat membuat digitalisasi yang semula dirancang untuk memudahkan justru terasa sebagai beban administrasi baru, sehingga keberhasilan sistem perlu dinilai dari kemampuan pengawasan sekaligus kualitas pengalaman wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan PT ASPM, mengidentifikasi tantangan yang muncul, menguraikan strategi penanganan, menilai faktor yang menentukan keberhasilan, serta menjelaskan hubungannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi PT WCA dan perusahaan klien dalam menyusun jadwal kerja, pengendalian dokumen, serta prosedur penanganan gangguan. Secara akademis, studi ini memberi gambaran berbasis kasus mengenai cara teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan kepercayaan berinteraksi pada masa awal penerapan Coretax. Dengan demikian, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 1, studi kasus ini dimulai dari Teori Kepatuhan Pajak yang menjelaskan pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam Self Assessment System, kemudian dianalisis melalui implementasi Coretax yang mencakup proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak untuk menilai pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi tantangan, strategi dalam penerapan, dan faktor keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berangkat dari fenomena tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya, merumuskan strategi penanganan yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, menelaah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi sistem, serta mengkaji hubungan antara digitalisasi perpajakan dan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa tambahan kajian mengenai penerapan Coretax dalam konteks wajib pajak badan, sekaligus kontribusi praktis bagi PT WCA, wajib pajak, dan otoritas perpajakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses administrasi, memperkuat pendampingan, serta meningkatkan kualitas penerapan Coretax, khususnya pada masa transisi.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang dipakai untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Creswell dan Poth (2018) menempatkan studi kasus sebagai cara untuk menelaah sistem yang memiliki batas jelas, sedangkan Yin (2018) menekankan kesesuaiannya untuk menjawab pertanyaan *bagaimana* dan *mengapa*. Kasus PT ASPM dipilih karena perusahaan menjalankan beberapa jenis kewajiban pajak pada tahun pertama penerapan Coretax dan prosesnya dapat ditelusuri melalui dokumen serta kegiatan kerja yang diamati selama magang. Penelitian tidak diarahkan untuk membuat generalisasi statistik, melainkan menyusun penjelasan yang utuh mengenai manfaat, kendala, dan perubahan cara kerja pada satu kasus yang memiliki batas waktu, objek, serta sumber data yang jelas.

1. Research Design

penelitian bersifat instrumental karena kasus PT ASPM digunakan untuk memahami persoalan yang lebih luas, yaitu penerapan Coretax pada wajib pajak badan. Pengumpulan data lapangan berlangsung selama kegiatan magang di PT WCA pada Januari sampai Juni 2026, sedangkan dokumen yang ditelaah mencakup SPT Masa Januari-Desember 2025 dan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Fokus penelitian dibatasi pada aktivasi akun, persiapan dokumen, rekonsiliasi transaksi, perhitungan pajak, penyeteroran, pelaporan, pencatatan kendala, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan konsultan.

2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian disusun sebagai alur kerja yang menghubungkan bukti lapangan dengan lima rumusan masalah. Tahap awal dimulai dari pemetaan kewajiban PPh Pasal 21, PPh Unifikasi, PPN, dan SPT Tahunan Badan, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran dokumen yang mendasari setiap transaksi. Setelah data terkumpul, peneliti mencocokkan informasi dalam buku besar, faktur pajak, bukti potong, bukti pembayaran, dan bukti penerimaan elektronik untuk melihat apakah seluruh rangkaian administrasi telah berjalan secara konsisten. Hasil pencocokan digunakan untuk menyusun kronologi penerapan, mengidentifikasi titik rawan, serta membedakan kendala yang berasal dari kesiapan internal dan kendala yang muncul dari sistem.

Unit analisis penelitian bukan individu, melainkan proses pemenuhan kewajiban perpajakan PT ASPM melalui Coretax. Setiap masa pajak diperlakukan sebagai bagian dari rangkaian kasus yang sama agar perubahan cara kerja dapat dibaca dari waktu ke waktu. Pola pelaporan pada bulan-bulan awal dibandingkan dengan periode setelah pengguna mulai beradaptasi, sedangkan keterlambatan ditelaah bersama bukti waktu akses, kesiapan dokumen, dan tindak lanjut yang dilakukan. Rancangan ini membuat pembahasan tidak berhenti pada daftar masalah, tetapi menunjukkan hubungan antara sebab, respons, dan hasil yang muncul dalam praktik.

3. Participants (Population and Sample)

Partisipan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan PT ASPM. Pemilihan tidak didasarkan pada jumlah populasi, melainkan pada kemampuan setiap pihak memberikan informasi yang berkaitan dengan

proses penggunaan Coretax.

Tabel 1. Partisipan Penelitian

No	Partisipan	Deskripsi
1.	Penulis/Peserta Magang	Terlibat dalam penyiapan dokumen, rekonsiliasi, pemeriksaan draf, pencatatan kendala, serta penelusuran tanggal penyetoran dan pelaporan.
2.	Personel Pajak PT WCA	Staf yang menangani administrasi perpajakan klien dan memberi penjelasan mengenai alur kerja, kendala sistem, serta langkah penyelesaian yang ditempuh.
3.	Personel Keuangan PT ASPM	Pihak yang menyiapkan data transaksi dan dokumen sumber serta memberikan konfirmasi ketika terdapat selisih atau data yang belum tersinkronisasi.

Sumber: Data penelitian, diolah penulis (2026).

4. Technique of Data Collection

Data dikumpulkan melalui empat teknik yang saling melengkapi. Observasi partisipatif dilakukan terhadap aktivasi akun, pembaruan profil, penyiapan data, rekonsiliasi, pembuatan kode tagihan, pembayaran, validasi, dan pengiriman SPT. Wawancara terbatas digunakan untuk mengonfirmasi penyebab kendala serta alasan pemilihan langkah perbaikan. Studi dokumen mencakup SPT Masa, SPT Tahunan, bukti potong, faktur pajak, bukti pembayaran, bukti penerimaan elektronik, tangkapan layar gangguan, dan catatan kerja yang dapat ditelusuri. Kajian pustaka diarahkan pada PMK Nomor 81 Tahun 2024, PER-8/PJ/2025, PER-11/PJ/2025, publikasi resmi DJP, serta penelitian mengenai Coretax dan kepatuhan pajak. Kombinasi sumber tersebut digunakan sebagai triangulasi agar penjelasan tidak hanya bertumpu pada pengalaman satu pihak.

5. Instruments

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama atau *human instrument* yang menentukan fokus pengamatan, memilih dokumen, mencatat kejadian, serta menafsirkan hubungan antartemuan. Instrumen pendukung terdiri atas pedoman wawancara singkat, lembar pengamatan proses pelaporan, daftar pemeriksaan dokumen, rekap tanggal penyetoran dan pelaporan, serta matriks kendala dan tindak lanjut. Identitas klien dan nilai keuangan tertentu disamarkan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan tanpa menghilangkan informasi yang diperlukan dalam analisis.

6. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam judul penelitian ini tidak diperlakukan sebagai ukuran statistik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsep kerja yang digunakan untuk membatasi pengamatan, mengelompokkan temuan, dan menentukan bukti yang relevan pada kasus PT ASPM. Setiap konsep dijelaskan melalui ciri yang dapat ditelusuri dari proses penggunaan Coretax, dokumen perpajakan, catatan kegiatan magang, dan keterangan pihak yang terlibat. Definisi operasional tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Implementasi Coretax

Implementasi Coretax dalam penelitian ini dimaknai sebagai pelaksanaan nyata *Core Tax Administration System* pada seluruh rangkaian administrasi perpajakan PT ASPM selama Tahun Pajak 2025. Pengamatan tidak hanya diarahkan pada keberadaan aplikasi atau keberhasilan masuk ke portal, tetapi mengikuti proses sejak aktivasi akun, pembaruan identitas, penyiapan dokumen transaksi, pembentukan bukti potong dan faktur, perhitungan pajak, pembuatan kode billing, pembayaran, validasi, pengiriman SPT, hingga penerbitan bukti penerimaan elektronik. Batas tersebut mengikuti fungsi Coretax sebagai sistem inti yang menghubungkan pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan layanan perpajakan dalam satu basis data sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. Implementasi dinilai telah berlangsung ketika setiap tahap dapat dikerjakan melalui portal dan menghasilkan keluaran yang dapat ditelusuri kembali.

Penilaian terhadap implementasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah SPT berhasil disampaikan, sebab kualitas pelaksanaan juga terlihat dari akurasi data yang terbentuk, keterhubungan antara dokumen dan pembayaran, serta kemampuan pengguna menemukan kesalahan sebelum pelaporan selesai. Indikator yang diamati mencakup kesesuaian NPWP 16 digit dan NITKU, kemunculan data *prepopulated*, ketepatan kode objek pajak, hubungan antara posisi kurang bayar dengan kode billing, perubahan status pembayaran, kelengkapan lampiran, dan tersedianya bukti penerimaan elektronik. Catatan observasi, SPT Masa, SPT Tahunan,

faktur pajak, bukti potong, bukti pembayaran, serta tangkapan layar portal digunakan untuk melihat apakah integrasi yang dijanjikan sistem benar-benar membantu proses kerja atau justru menimbulkan tahapan tambahan pada masa transisi.

b. Tantangan Implementasi Coretax

Tantangan implementasi Coretax merujuk pada setiap kondisi teknis maupun nonteknis yang menghambat, memperlambat, atau meningkatkan risiko kesalahan dalam penyelesaian kewajiban pajak PT ASPM. Hambatan teknis meliputi akses yang lambat, halaman tidak dapat dimuat, *system timeout*, kegagalan validasi, perubahan status pembayaran yang tertunda, dan data transaksi yang belum tersinkronisasi. Hambatan nonteknis mencakup penyesuaian terhadap menu baru, perubahan istilah dan alur kerja, keterbatasan pemahaman pengguna, tambahan waktu rekonsiliasi, serta kebutuhan berkoordinasi dengan klien, vendor, bank persepsi, atau kanal bantuan DJP. Suatu masalah dicatat sebagai tantangan penelitian apabila mempunyai hubungan langsung dengan proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, atau pembuktian bahwa kewajiban telah diupayakan sebelum jatuh tempo.

Operasionalisasi konsep ini membedakan kendala sistem dari kelalaian wajib pajak. Keterlambatan tidak langsung dipahami sebagai rendahnya kemauan untuk patuh, tetapi diperiksa bersama waktu penyelesaian dokumen, riwayat percobaan akses, tangkapan layar kode kesalahan, tanggal pembayaran, dan bukti penerimaan elektronik. Pola kendala kemudian dikelompokkan ke dalam lima indikator, yaitu stabilitas infrastruktur, sinkronisasi dan akurasi data, kesiapan sumber daya manusia, biaya kepatuhan transisional, serta kejelasan prosedur dan dukungan layanan. Pengelompokan tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan letak hambatan secara lebih adil, termasuk saat dokumen telah siap tetapi penyampaian tidak dapat diselesaikan karena jalur elektronik sedang bermasalah.

C. Strategi Penanganan Tantangan

Strategi penanganan didefinisikan sebagai langkah terencana yang dilakukan oleh PT WCA, PT ASPM, dan pihak pendukung untuk mencegah keterlambatan, mengurangi kesalahan, serta memulihkan proses ketika penggunaan Coretax mengalami gangguan. Strategi dibedakan menjadi tindakan preventif, korektif, dan adaptif. Tindakan preventif mencakup penyusunan jadwal kerja lebih awal, penetapan batas penyerahan dokumen, rekonsiliasi berkala, pemeriksaan identitas dan kode objek pajak, serta penyediaan dana atau saldo deposit sebelum mendekati tenggat. Tindakan korektif meliputi pengulangan validasi, pembetulan data, konfirmasi kepada lawan transaksi, eskalasi melalui kanal bantuan, dan penyimpanan bukti gangguan. Tindakan adaptif terlihat dari perubahan pembagian tugas, penyusunan panduan internal, serta pembelajaran dari kasus yang pernah terjadi.

Efektivitas strategi dinilai dari kemampuannya memperpendek waktu penyelesaian, mencegah masalah yang sama berulang, dan menjaga ketepatan pelaporan pada masa berikutnya. Pengerjaan dini, misalnya, dianggap efektif apabila memberi ruang yang cukup untuk melakukan rekonsiliasi dan mengulang proses saat portal tidak dapat diakses. Dokumentasi kendala dinilai bermanfaat ketika catatan kode kesalahan, waktu kejadian, dan langkah penyelesaian dapat digunakan kembali oleh anggota tim lain. Indikator lainnya meliputi konsistensi pelaporan tepat waktu, berkurangnya selisih data, tersedianya bukti atas upaya pemenuhan kewajiban, serta meningkatnya kemampuan staf menyelesaikan kendala tanpa selalu bergantung pada satu orang. Data diperoleh dari catatan kerja, hasil wawancara, rekap pelaporan, dan perbandingan antara kondisi sebelum serta sesudah strategi diterapkan.

D. Faktor Keberhasilan Implementasi Coretax

Faktor keberhasilan implementasi Coretax merupakan kondisi yang memungkinkan sistem digunakan secara konsisten, akurat, dan dapat dipercaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini menempatkan empat unsur sebagai satu rangkaian, yaitu teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan sistem pendukung. Aspek teknologi dilihat dari kestabilan server, kecepatan akses, ketepatan kalkulasi, keamanan akun, kemampuan menyimpan draf, serta keandalan data yang terisi otomatis. Aspek sumber daya manusia mencakup literasi digital, pemahaman aturan pajak, ketelitian membaca validasi, kemampuan melakukan rekonsiliasi, dan kesediaan menyesuaikan pola kerja. Aspek regulasi berkaitan dengan kejelasan prosedur, konsistensi tenggat, kepastian perlakuan pada masa transisi, serta perlindungan ketika gangguan berasal dari sistem.

Sistem pendukung mencakup kanal bantuan DJP, peran penyedia jasa aplikasi perpajakan, materi edukasi, koordinasi dengan klien, dokumentasi internal, dan ketersediaan prosedur eskalasi. Keempat unsur tidak dinilai secara terpisah karena kelemahan pada satu bagian dapat mengurangi manfaat bagian lainnya. Pengguna yang kompeten tetap tidak dapat menyampaikan SPT ketika server tidak tersedia, sementara teknologi yang stabil juga tidak

menjamin ketepatan pelaporan apabila dokumen belum siap atau aturan tidak dipahami. Keberhasilan operasional dikenali melalui proses yang dapat diselesaikan tanpa pengulangan berlebihan, data yang sesuai dengan dokumen sumber, bukti pembayaran dan pelaporan yang segera terbentuk, serta tersedianya jalan penyelesaian ketika terjadi kesalahan. Bukti tersebut ditelusuri dari pengalaman lapangan, dokumen perpajakan, regulasi, dan literatur mengenai penerapan Coretax.

E. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak badan dalam penelitian ini mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan material PT ASPM. Kepatuhan formal berhubungan dengan pemenuhan prosedur administrasi sesuai waktu yang ditentukan, seperti aktivasi akun, pembayaran pajak, penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, serta penyimpanan bukti penerimaan. Ukurannya diperoleh dengan membandingkan tanggal pembayaran dan pelaporan aktual dengan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku. Status tepat waktu, terlambat, nihil, kurang bayar, atau lebih bayar tidak hanya dicatat sebagai hasil akhir, tetapi dibaca bersama kondisi yang melatarbelakanginya agar penilaian tidak mengabaikan gangguan sistem maupun kesiapan dokumen perusahaan.

Kepatuhan material merujuk pada kesesuaian isi pelaporan dengan keadaan transaksi yang sebenarnya. Indikatornya meliputi kecocokan nilai dalam buku besar dengan faktur pajak dan bukti potong, ketepatan identitas lawan transaksi, pemilihan kode objek serta tarif, kebenaran dasar pengenaan pajak, perlakuan atas Pajak Masukan, kompensasi, koreksi fiskal, dan konsistensi antara pembayaran dengan SPT. Coretax dapat memperkuat kepatuhan material karena data dari beberapa dokumen saling terhubung dan meninggalkan jejak yang dapat diperiksa, tetapi hasil otomatis tetap memerlukan telaah pengguna. Penilaian kepatuhan karena itu menggunakan SPT, bukti bayar, bukti penerimaan elektronik, dokumen transaksi, dan catatan rekonsiliasi sebagai satu kesatuan bukti, bukan hanya melihat keberhasilan menekan tombol kirim.

f. Perubahan Perilaku Kepatuhan

Perubahan perilaku kepatuhan dimaknai sebagai pergeseran kebiasaan, sikap, dan pola koordinasi setelah PT ASPM serta PT WCA menggunakan Coretax. Perubahan diamati dari cara pekerjaan diatur sebelum tenggat, intensitas pemeriksaan antardata, kebiasaan menyimpan bukti, dan respons pengguna ketika menemukan validasi atau gangguan. Sistem lama memungkinkan beberapa proses dikerjakan melalui aplikasi terpisah, sedangkan Coretax menuntut data disiapkan dalam rangkaian yang lebih terhubung. Dampaknya dapat terlihat pada perubahan dari pelaporan yang terkonsentrasi menjelang batas waktu menjadi rekonsiliasi mingguan, dari pekerjaan input menjadi penelaahan hubungan antardokumen, serta dari penyelesaian individual menuju koordinasi yang lebih terstruktur antara konsultan dan klien.

Perubahan tersebut tidak selalu bergerak dalam arah positif. Kemudahan akses, validasi yang jelas, dan bukti penerimaan yang segera tersedia dapat meningkatkan persepsi manfaat serta mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan gangguan berulang dapat menurunkan kepercayaan dan membuat sistem dipandang sebagai beban. Kerangka kepatuhan Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) digunakan untuk membaca hubungan antara kekuatan pengawasan dan kepercayaan kepada otoritas. Indikator perubahan perilaku meliputi persiapan yang lebih awal, ketelitian yang meningkat, disiplin dokumentasi, koordinasi yang lebih rutin, kesediaan mempelajari fitur baru, serta perubahan tingkat kepercayaan setelah kendala ditangani. Pengamatan tersebut diperoleh dari catatan kegiatan, wawancara, pola ketepatan pelaporan, dan cara tim menyesuaikan prosedur sepanjang masa transisi.

7. Technique of Data Analysis

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui empat tahap. Pertama, data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan informasi penting dikelompokkan berdasarkan jenis kewajiban dan masa pajak. Kedua, tanggal penyeteroran serta pelaporan dibandingkan dengan batas waktu yang berlaku untuk membedakan kepatuhan tepat waktu dan keterlambatan. Ketiga, kendala dan strategi disajikan dalam tema teknologi, data, sumber daya manusia, biaya kepatuhan, regulasi, dan dukungan layanan. Keempat, pola yang muncul dibandingkan dengan dokumen perusahaan, teori kepatuhan pajak, serta ketentuan Coretax sebelum kesimpulan ditarik dan diverifikasi. Cara ini memungkinkan hasil penelitian tetap dekat dengan bukti lapangan sekaligus memiliki dasar analitis yang jelas.

8. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Tanggal pelaporan tidak

hanya diambil dari catatan kerja, tetapi diperiksa kembali melalui SPT dan bukti penerimaan elektronik. Keterangan mengenai kendala dibandingkan dengan tangkapan layar, riwayat penyelesaian, publikasi resmi DJP, dan pola yang muncul pada lebih dari satu masa pajak. Perbedaan informasi tidak langsung disimpulkan sebagai kesalahan, melainkan ditelusuri sampai ditemukan penjelasan yang paling sesuai dengan dokumen.

Jejak analisis juga dipertahankan melalui rekap data, catatan keputusan, dan penyimpanan dokumen pendukung. Ringkasan temuan dikonfirmasi kepada personel yang memahami proses pelaporan agar penafsiran peneliti tidak terlepas dari praktik yang sebenarnya. Langkah tersebut penting karena penelitian berbasis pengalaman magang memiliki kedekatan dengan objek, sehingga setiap simpulan harus tetap dapat diuji melalui bukti yang tersedia dan tidak bergantung pada ingatan peneliti semata.

9. Case Study Procedures

Pelaksanaan studi kasus dimulai dengan menetapkan batas kasus dan rumusan masalah, dilanjutkan dengan pemetaan sumber data, pengumpulan bukti, pemeriksaan silang, penyusunan kronologi, serta analisis berdasarkan tema. Temuan kemudian ditata mengikuti urutan rumusan masalah agar setiap bagian hasil dan pembahasan memberi jawaban yang langsung, tidak berulang, dan dapat ditelusuri kembali pada sumber datanya.

10. Etika Penelitian dan Kerahasiaan Data

Penggunaan dokumen perpajakan dalam penelitian ini dibatasi pada informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Nama perusahaan klien disamarkan menjadi PT ASPM, sedangkan nilai transaksi, identitas lawan transaksi, nomor dokumen, kredensial akun, dan informasi lain yang dapat mengarah pada pengenalan pihak tertentu tidak ditampilkan. Analisis diarahkan pada alur kerja, waktu penyelesaian, jenis kendala, serta tindakan perbaikan, sehingga pembahasan tetap memberi gambaran empiris tanpa membuka data yang bersifat rahasia. Dokumen hanya digunakan untuk pemeriksaan silang dan penyusunan rekap, bukan untuk disebarakan sebagai lampiran artikel.

Keterangan dari personel perusahaan dipakai secara terbatas untuk menjelaskan konteks kejadian yang tidak sepenuhnya terbaca dari SPT atau bukti penerimaan elektronik. Informasi tersebut tidak diperlakukan sebagai pernyataan yang berdiri sendiri, melainkan dicocokkan dengan catatan kerja, tangkapan layar, tanggal pelaporan, serta ketentuan yang berlaku pada masa pajak terkait. Cara ini menjaga keseimbangan antara kedekatan peneliti dengan objek magang dan kebutuhan untuk mempertahankan jarak analitis. Setiap simpulan harus memiliki jejak bukti yang dapat ditelusuri, sementara bagian yang tidak mempunyai dukungan memadai tidak dimasukkan sebagai temuan.

11. Pemetaan Data terhadap Rumusan Masalah

Pemetaan data dilakukan sejak tahap awal agar bahan yang terkumpul tidak bercampur antara informasi mengenai implementasi, kendala, strategi, dan dampaknya terhadap kepatuhan. Rumusan masalah pertama ditelaah melalui urutan aktivasi akun, persiapan dokumen, perhitungan, pembayaran, validasi, pelaporan, dan penerbitan bukti penerimaan. Rumusan masalah kedua menggunakan catatan gangguan, riwayat sinkronisasi, koreksi identitas, tambahan waktu kerja, serta keterlambatan yang tercatat selama 2025. Pemisahan tersebut membantu peneliti membedakan persoalan yang berasal dari sistem, data perusahaan, kemampuan pengguna, atau keterlambatan penyerahan dokumen.

Rumusan masalah ketiga dan keempat dianalisis melalui tindakan yang benar-benar diterapkan selama proses pendampingan, seperti pengerjaan lebih awal, rekonsiliasi berkala, penggunaan deposit pajak, pencatatan kode kesalahan, pembagian tugas, dan komunikasi dengan kanal bantuan. Efektivitas strategi tidak dinilai dari banyaknya langkah yang direncanakan, tetapi dari kemampuannya mengurangi pengulangan pekerjaan, mempercepat penyelesaian kendala, dan menjaga ketepatan pelaporan. Faktor keberhasilan kemudian dikelompokkan ke dalam empat unsur, yakni teknologi, sumber daya manusia, regulasi, dan sistem pendukung, karena keempatnya terlihat saling bergantung pada praktik di PT ASPM.

Rumusan masalah kelima dibaca melalui dua sisi kepatuhan. Kepatuhan formal dinilai dari ketepatan penyeteroran dan pelaporan, kelengkapan dokumen, serta keberadaan bukti penerimaan elektronik. Kepatuhan material ditelaah dari kesesuaian nilai yang dilaporkan dengan faktur, bukti potong, rekap penghasilan, laporan keuangan, dan dasar pengenaan pajak. Perubahan kebiasaan kerja, seperti persiapan yang dimulai lebih awal dan pemeriksaan hubungan antardata, dipakai sebagai tanda bahwa digitalisasi tidak hanya memindahkan formulir ke portal, tetapi juga mengubah cara perusahaan mengelola kewajiban pajaknya.

C .Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Coretax dalam Administrasi Perpajakan PT ASPM

Pelaksanaan kewajiban pajak PT ASPM dimulai dari aktivasi akun menggunakan NPWP dan alamat surat elektronik terdaftar. Mekanisme tersebut tidak lagi bergantung pada EFIN sebagaimana layanan DJP Online. Perubahan akses ini sejalan dengan penjelasan Ridwan (2025) mengenai penyederhanaan aktivasi akun dan pemusatan layanan dalam Coretax. Setelah akun aktif, data gaji, transaksi jasa, faktur pajak, dan dokumen pendukung disiapkan untuk membentuk SPT. Pada tahap perhitungan, bukti potong dan faktur yang telah diterbitkan masuk ke draf SPT melalui fitur *prepopulated*. Staf tidak sekadar menerima angka yang muncul, melainkan mencocokkannya dengan buku besar dan dokumen transaksi agar kesalahan identitas, kode objek pajak, atau nilai dasar pengenaan dapat ditemukan sebelum SPT dikirim.

SPT berstatus kurang bayar menghasilkan kode billing dari sistem dan pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau saldo deposit pajak. Status pelaporan berubah setelah pembayaran terkonfirmasi, sedangkan SPT nihil dan lebih bayar dapat dikirim langsung dari portal. Rangkaian ini memperpendek alur yang sebelumnya tersebar pada e-Bupot, e-Faktur, e-Billing, dan DJP Online. Salsabila dan Suhartini (2025) menemukan pola yang serupa pada pelaporan perusahaan lain, terutama pada otomatisasi dokumen dan keterhubungan antara pembayaran dengan pelaporan.

Tabel 2. Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan melalui DJP Online dan Coretax

Aspek	DJP Online	Coretax
Nama formulir	Formulir 1771 melalui e-Form	SPT Tahunan PPh Badan pada portal Coretax
Cara pengisian	e-Form PDF diunduh, diisi luring, lalu diunggah	Diisi langsung pada portal; sebagian data terisi otomatis
Identitas wajib pajak	NPWP 15 digit	NPWP 16 digit dan NITKU untuk tempat kegiatan usaha
Akses dan keamanan	EFIN digunakan pada beberapa layanan	Aktivasi akun dan sertifikat elektronik tanpa EFIN
Laporan keuangan	Rekonsiliasi fiskal menggunakan format 1771-I	Berbasis bagan akun menurut sektor usaha
Koreksi fiskal	Diisi secara agregat	Dihubungkan dengan akun yang menimbulkan koreksi
Validasi	Umumnya dilakukan pada tahap pengiriman	Berjalan bertahap selama proses pengisian
Lampiran	Disiapkan terpisah dan diunggah ke e-Form	Terhubung dalam sistem dan dikelompokkan menurut jenis lampiran

Sumber: Diolah penulis dari PER-11/PJ/2025 dan publikasi Direktorat Jenderal Pajak (2025–2026).

Penerapan pada SPT Masa PPh Pasal 21 Januari 2025 menunjukkan alur yang relatif lancar. PPh yang dipotong dibayar dan dilaporkan pada 17 Februari 2025, masih sebelum batas waktu. SPT Masa PPh Unifikasi untuk masa yang sama juga diselesaikan pada tanggal tersebut. Coretax menyatukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dalam satu dokumen induk, sehingga bukti potong dan posisi kurang bayar dapat ditelusuri dari portal yang sama. Identitas lawan transaksi memakai NPWP 16 digit dan NITKU, sedangkan pajak terutang dihitung berdasarkan kode objek serta tarif yang dipilih.

SPT Masa PPN Januari 2025 memperlihatkan manfaat sekaligus keterbatasan sistem. Faktur Pajak Masukan dari vendor ditarik otomatis dan dijumlahkan sebagai pajak yang dapat dikreditkan. Karena perusahaan tidak mencatat Pajak Keluaran pada masa tersebut, posisi akhir SPT menjadi lebih bayar dan dipilih untuk dikompensasikan ke masa berikutnya. Perhitungan berjalan konsisten, tetapi pengiriman baru berhasil pada 7 Maret 2025 atau tujuh hari setelah batas akhir 28 Februari 2025. Batas tersebut mengikuti ketentuan pelaporan PPN pada akhir bulan berikutnya sebagaimana dijelaskan Rahmatika (2026). Kasus ini penting karena keterlambatan tidak muncul dari kelalaian menyiapkan data,

melainkan dari kegagalan akses pada fase awal penerapan nasional.

SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 menggunakan struktur yang berbeda dari Form 1771. Data laporan keuangan, koreksi fiskal, penyusutan, kompensasi kerugian, dan angsuran tahun berikutnya dihubungkan dengan bagan akun. PT ASPM melaporkan SPT berstatus nihil karena penghasilan neto fiskal masih dapat dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun sebelumnya. Validasi yang berlangsung selama pengisian membantu menemukan ketidaksesuaian lebih awal, walaupun prosesnya membutuhkan pemahaman yang lebih rinci terhadap struktur akun dan lampiran baru.

Perubahan paling terasa dibandingkan sistem sebelumnya berada pada urutan kerja. Ketika pelaporan masih tersebar pada DJP Online, e-Bupot, e-Faktur, dan e-Billing, staf harus memindahkan informasi dari satu aplikasi ke aplikasi lain serta memastikan status pada setiap layanan telah sesuai. Coretax mengurangi perpindahan tersebut, tetapi sekaligus membuat kesalahan pada tahap awal lebih mudah memengaruhi tahap berikutnya. Identitas yang tidak tepat dapat menghambat penerbitan dokumen, nilai yang belum tersinkronisasi dapat mengubah draf SPT, dan pembayaran yang belum terkonfirmasi dapat menahan proses pengiriman. Integrasi karena itu mempercepat pekerjaan ketika data benar, tetapi menuntut pengendalian yang lebih disiplin sejak dokumen pertama disiapkan.

Pemetaan laporan keuangan ke bagan akun juga mengubah hubungan antara pekerjaan akuntansi dan perpajakan. Tim tidak lagi dapat menunggu sampai akhir periode untuk melakukan penyesuaian fiskal secara terpisah karena klasifikasi akun perlu diperiksa sejak penyusunan data. Pada PT ASPM, rekening yang berkaitan dengan biaya jasa, penyusutan, kompensasi kerugian, dan transaksi yang menjadi objek pemotongan harus dibaca bersama agar nilai dalam SPT tidak berubah hanya karena perbedaan pengelompokan. Kebiasaan ini mendorong koordinasi lebih awal antara pihak yang menyiapkan pembukuan dan pihak yang menyusun pelaporan pajak.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup dinilai dari tersedianya fitur pada portal. Ukuran yang lebih berguna ialah kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban dengan data yang dapat ditelusuri, waktu yang terkendali, dan bukti yang tersimpan. Coretax membantu menyediakan jejak tersebut melalui status dokumen, riwayat pembayaran, dan bukti penerimaan elektronik. Nilai praktisnya baru muncul ketika perusahaan memiliki prosedur untuk memeriksa status, menindaklanjuti perbedaan, serta mengarsipkan bukti sebelum masa pajak ditutup.

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggal Pelaporan SPT Masa PT ASPM Tahun 2025

Masa Pajak	PPh Pasal 21	PPh Unifikasi	PPN
Januari	17/02/2025	17/02/2025	07/03/2025
Februari	17/03/2025	17/03/2025	24/03/2025
Maret	18/04/2025	-	27/04/2025
April	09/05/2025	-	19/05/2025
Mei	11/06/2025	11/08/2025	23/06/2025
Juni	11/07/2025	11/08/2025	28/07/2025
Juli	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025
Agustus	11/09/2025	-	25/09/2025
September	17/10/2025	-	20/10/2025
Oktober	13/11/2025	-	28/11/2025
November	11/12/2025	-	29/12/2025
Desember	13/01/2026	-	27/01/2026

Sumber: SPT Masa PT ASPM, data diolah penulis (2026).

Rekapitulasi menunjukkan bahwa seluruh SPT Masa PPh Pasal 21 disampaikan tepat waktu. Sebelas dari dua belas SPT Masa PPN juga memenuhi batas pelaporan, sedangkan PPh Unifikasi terlambat pada Masa Mei dan Juni. Pola tersebut memperlihatkan peningkatan kemampuan adaptasi setelah beberapa bulan pertama. Ketepatan waktu tidak hanya dipengaruhi kesiapan dokumen internal, tetapi juga dipengaruhi ketersediaan layanan saat dokumen siap dikirim.

Ketepatan waktu pada Tabel 3 dibaca dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku selama 2025. PMK Nomor 81 Tahun 2024 menata ulang jatuh tempo pembayaran dan pelaporan dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sedangkan PER-11/PJ/2025 mengatur bentuk serta tata cara pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai

melalui Coretax. Penyesuaian jatuh tempo tersebut juga dijelaskan Suartama (2024), sedangkan ketentuan praktis PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi dirangkum Andita (n.d.). Bukti penerimaan elektronik menjadi penanda bahwa kewajiban telah masuk ke sistem, sehingga keberhasilan menyusun draf belum dapat dipersamakan dengan pelaporan selesai. Perbedaan ini penting ketika perusahaan telah menyiapkan data tepat waktu, tetapi pengiriman baru berhasil setelah layanan kembali tersedia.

Kerangka hukum tersebut juga memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak mengurangi tanggung jawab wajib pajak untuk menjaga ketepatan data. UU KUP dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tetap menjadi dasar pemenuhan kewajiban, sementara PER-8/PJ/2025 memberi pengaturan layanan tertentu pada masa penerapan sistem inti. Coretax mengubah sarana administrasi, bukan substansi kewajiban. Karena itu, otomatisasi harus ditempatkan sebagai alat bantu yang mempercepat pemeriksaan, sedangkan keputusan mengenai identitas, kode objek pajak, dasar pengenaan, kompensasi, dan kelengkapan lampiran tetap memerlukan penilaian pengguna.

2. Tantangan yang Dihadapi Wajib Pajak

Tantangan pertama berkaitan dengan kapasitas infrastruktur. Lonjakan akses serentak menjelang tenggat menimbulkan latency, halaman yang gagal dimuat, system timeout, dan kode validasi yang tidak dapat diproses. Erstiawan (2025a) menggambarkan kendala tersebut sebagai bagian dari ketidaksiapan teknis pada masa peluncuran. Kasus PT ASPM menguatkan temuan itu karena draf SPT PPN telah selesai sebelum jatuh tempo, tetapi pengiriman berulang kali gagal sampai 7 Maret 2025.

Tantangan berikutnya muncul pada sinkronisasi dan akurasi data. Fitur prepopulated mengurangi input ulang, tetapi hasilnya tetap harus direkonsiliasi dengan dokumen perusahaan. Faktur yang terlambat masuk, identitas NITKU yang tidak tepat, atau selisih pembulatan dapat mengubah posisi pajak. Integrasi data dengan demikian tidak menghapus pekerjaan pemeriksaan, melainkan menggeser fokus staf dari mengetik transaksi menjadi memastikan hubungan antardata benar.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Istilah, menu, dan alur kerja baru menuntut proses belajar yang tidak singkat. Sari dkk. (2025) menegaskan bahwa efektivitas administrasi digital tetap dipengaruhi kompetensi pengguna. Staf perusahaan dan konsultan harus memahami NITKU, deposit pajak, kode billing multiakun, sertifikat elektronik, bagan akun, serta bentuk validasi yang berbeda. Pengguna yang belum terbiasa cenderung membutuhkan pendampingan dan waktu pengerjaan lebih panjang.

Biaya kepatuhan pada masa transisi juga meningkat. Waktu yang seharusnya dipakai untuk rekonsiliasi dan analisis terserap untuk mencoba akses berulang, memantau perubahan sistem, menelusuri kode kesalahan, dan berkoordinasi dengan klien. David dan Tjaraka (2026) menyebut fase ini sebagai periode ketika digitalisasi belum langsung menurunkan biaya kepatuhan. Manfaat efisiensi baru muncul ketika sistem stabil dan pengguna telah menguasai proses kerja baru.

Masalah lain berkaitan dengan tata kelola data. Penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU membuat identitas pusat serta tempat kegiatan usaha harus dipetakan secara konsisten. Ketidaktepatan memilih identitas dapat menyebabkan faktur atau bukti potong muncul pada akun yang berbeda, sehingga staf perlu menelusuri kembali sumber transaksi sebelum pelaporan dilakukan. Risiko tersebut lebih besar pada perusahaan yang memiliki cabang, vendor dalam jumlah banyak, atau perubahan data yang belum diperbarui. Coretax memang menyediakan satu sumber data, tetapi kualitas hasil tetap mengikuti ketelitian data yang masuk ke dalam sistem.

Koordinasi antarpihak ikut menentukan berat atau ringannya masa transisi. Konsultan tidak dapat menyelesaikan pelaporan apabila dokumen dari klien datang terlambat, sedangkan perusahaan membutuhkan penjelasan yang jelas ketika menu atau prosedur berubah. Pada PT ASPM, pemisahan tanggung jawab antara penyiapan data, verifikasi, pembayaran, dan pengiriman membantu mengurangi pekerjaan ganda. Tanpa pembagian tersebut, gangguan teknis mudah bercampur dengan keterlambatan internal dan membuat penyebab masalah sulit dibedakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Coretax bukan semata persoalan aplikasi, melainkan juga persoalan tata kerja organisasi.

Tabel 4. Keterlambatan Pelaporan dan Penyebab Utama

Jenis Pajak	Masa	Batas Lapor	Tanggal Lapor	Penyebab
PPN	Januari 2025	28/02/2025	07/03/2025	Gangguan dan eror sistem pada fase awal Coretax
PPh Unifikasi	Mei 2025	20/06/2025	11/08/2025	Kendala akses serta penyelesaian dokumen pada sistem
PPh Unifikasi	Juni 2025	20/07/2025	11/08/2025	Kendala akses serta penyelesaian dokumen pada sistem

Sumber: Rekapitulasi pelaporan PT ASPM dan PMK Nomor 81 Tahun 2024, diolah penulis (2026).

Tiga keterlambatan pada Tabel 4 tidak cukup dibaca sebagai rendahnya kemauan untuk patuh. Dokumen perusahaan menunjukkan bahwa proses persiapan telah dilakukan, sedangkan hambatan muncul pada jalur penyelesaian elektronik. Temuan ini memperlihatkan perbedaan antara niat kepatuhan dan kemampuan memenuhi tenggat ketika infrastruktur tidak tersedia. Kebijakan penegakan yang mengabaikan konteks tersebut berisiko menurunkan kepercayaan wajib pajak kepada sistem.

3. Strategi Mengatasi Tantangan Implementasi

PT WCA mengubah jadwal kerja dengan menyelesaikan rekonsiliasi dan draf SPT lebih awal. Strategi *Early Compliance Shift* menghindarkan pekerjaan dari kepadatan akses menjelang batas waktu dan memberi ruang untuk mengulang proses ketika sistem gagal. Langkah ini terbukti efektif pada PPh Pasal 21 karena seluruh masa dapat dilaporkan tepat waktu. Perubahan jadwal tidak membutuhkan teknologi baru, tetapi memerlukan disiplin operasional dan pembagian tugas yang jelas.

Rekonsiliasi dasbor dilakukan secara berkala, terutama untuk Faktur Pajak Masukan dan bukti potong. Data diunduh setiap minggu agar transaksi yang belum masuk dapat segera dikonfirmasi kepada vendor. Saldo deposit pajak juga disiapkan untuk mengurangi risiko keterlambatan ketika pembuatan kode tagihan atau konfirmasi pembayaran mengalami gangguan. Setiap kode kesalahan dicatat bersama waktu kejadian, tangkapan layar, dan langkah penanganannya sehingga staf tidak memulai pencarian solusi dari awal ketika masalah serupa muncul.

Pendampingan kepada klien difokuskan pada pembaruan identitas, kesiapan sertifikat elektronik, dan pemahaman dokumen yang harus tersedia sebelum masa pelaporan. PT WCA juga menjadikan pengalaman kasus sebagai bahan pelatihan internal. Strategi ini menekan ketergantungan pada satu orang dan mempercepat alih pengetahuan antartim. Peran Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan serta kanal bantuan DJP tetap dibutuhkan, terutama untuk kendala yang tidak dapat diselesaikan dari sisi pengguna.

Pada tingkat regulator, perbaikan kapasitas server, pengujian beban, integrasi antarsistem, dan komunikasi perubahan perlu dilakukan secara konsisten. Diskresi penghapusan sanksi administratif pada masa transisi memberi perlindungan ketika keterlambatan terbukti dipicu gangguan sistem. Relaksasi semacam itu tidak boleh menjadi pengganti perbaikan teknis, tetapi berfungsi menjaga keadilan sampai layanan mencapai tingkat keandalan yang wajar.

Strategi penanganan perlu dibedakan berdasarkan tingkat masalah. Kendala yang berasal dari dokumen perusahaan diselesaikan melalui konfirmasi kepada klien dan rekonsiliasi ulang, sedangkan kesalahan identitas atau akses ditangani melalui pembaruan profil, sertifikat elektronik, dan pemeriksaan NITKU. Gangguan yang berada di luar kendali pengguna diteruskan melalui kanal bantuan dengan menyertakan kronologi, tangkapan layar, dan waktu kejadian. Pemisahan jalur penanganan tersebut mencegah tim menghabiskan waktu untuk mencoba langkah yang tidak sesuai dengan sumber masalah.

Publikasi DJP, Coretaxpedia, dan pendampingan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dapat membantu pengguna memahami perubahan menu serta prosedur baru. Fitriya (2026) menunjukkan bahwa PJAP berperan sebagai penghubung layanan pada ekosistem Coretax, sementara Saptati (2026) menekankan bahwa peralihan sistem memerlukan penyesuaian bertahap. Bagi PT WCA, informasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi panduan kerja

internal yang ringkas, diperbarui ketika aturan berubah, dan dapat digunakan oleh seluruh staf tanpa bergantung pada satu orang.

4. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Coretax

Tabel 5. Faktor Penentu Keberhasilan Coretax pada Kasus PT ASPM

Pilar	Indikator Keberhasilan	Bukti pada Kasus PT ASPM
Teknologi	Stabilitas server, kecepatan akses, akurasi kalkulasi, dan keandalan data terisi otomatis.	Pajak Masukan dikonsolidasikan otomatis, tetapi pengiriman SPT terganggu ketika server tidak stabil.
Sumber daya manusia	Literasi digital, kompetensi teknis, dan kemampuan menyesuaikan alur kerja.	Pendampingan staf PT WCA menekan kesalahan identitas, kode pajak, dan pengisian lampiran.
Regulasi	Kepastian batas waktu, kejelasan prosedur, serta perlindungan hak pada masa transisi.	PMK 81/2024 menjadi pedoman operasional; relaksasi sanksi melindungi wajib pajak saat sistem bermasalah.
Sistem pendukung	Kanal bantuan, edukasi, peran PJAP, dokumentasi, dan koordinasi antarpihak.	Catatan kendala, rekonsiliasi berkala, serta komunikasi dengan klien mempercepat penyelesaian masalah.

Sumber: Data penelitian, diolah penulis (2026).

Keempat faktor pada Tabel 5 bekerja sebagai satu rangkaian. Teknologi yang baik tidak menghasilkan kepatuhan apabila pengguna tidak memahami prosesnya, sedangkan pengguna yang terampil tetap tidak dapat bekerja ketika server tidak tersedia. Regulasi memberi batas dan kepastian, tetapi penerapannya membutuhkan kanal bantuan serta mekanisme penyelesaian ketika sistem gagal. Korat dan Munandar (2025) menempatkan integrasi data dan kemudahan layanan sebagai inti manfaat Coretax. Sari dkk. (2025) mengingatkan bahwa manfaat tersebut baru terwujud ketika kualitas sumber daya manusia dan dukungan organisasi bergerak searah.

Hubungan antara teknologi dan sumber daya manusia terlihat pada cara pengguna merespons validasi. Pesan kesalahan yang jelas dapat mempercepat perbaikan, sedangkan kode yang terlalu umum membuat staf mengulang proses tanpa mengetahui letak masalah. Kompetensi teknis diperlukan untuk membaca pesan tersebut, tetapi desain layanan tetap harus membantu pengguna menemukan jalan penyelesaian. Efektivitas sistem karena itu tidak hanya bergantung pada kemampuan server memproses transaksi, melainkan juga pada kemampuan antarmuka menerjemahkan aturan perpajakan ke dalam langkah yang dapat dipahami.

Kepastian regulasi dan sistem pendukung berfungsi menjaga konsistensi ketika aplikasi berubah. Pembaruan fitur yang tidak diikuti petunjuk dapat menimbulkan perbedaan praktik antarpengguna, terutama pada masa pelaporan yang waktunya terbatas. Kanal bantuan, publikasi resmi, dan peran PJAP perlu memberikan jawaban yang searah agar perusahaan tidak menerima arahan yang bertentangan. Bagi PT WCA, pembaruan aturan harus segera dimasukkan ke daftar pemeriksaan dan prosedur kerja supaya pengalaman dari satu klien dapat digunakan untuk mencegah masalah yang sama pada klien lain.

5. Hubungan Coretax dengan Perubahan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Dampak terhadap kepatuhan formal terlihat dari kemampuan sistem menyederhanakan tahapan administratif dan memberi jejak waktu yang jelas. Sebagian besar SPT PT ASPM disampaikan tepat waktu setelah staf menyesuaikan jadwal dan alur kerja. Hubungan positif tersebut belum bersifat otomatis. Gangguan pada Januari, Mei, dan Juni memperlihatkan bahwa sistem yang tidak stabil dapat memutus hubungan antara kesiapan wajib pajak dan ketepatan pelaporan.

Pengaruh terhadap kepatuhan material lebih kuat karena Coretax mempertemukan data dari berbagai dokumen. Nilai Pajak Masukan berasal dari faktur yang diterbitkan lawan transaksi, sedangkan perhitungan PPh mengikuti kode objek serta tarif yang dipilih. Arsitektur ini memperkecil kesalahan hitung dan mempersempit ruang manipulasi. Kajian Arum dkk. (2025) juga menilai integrasi data sebagai salah satu perubahan penting dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN.

Perubahan perilaku bergantung pada pengalaman pengguna. Kemudahan mengelola PPh dan PPN dalam satu portal meningkatkan persepsi manfaat, sedangkan validasi yang

jelas meningkatkan rasa aman. Kepercayaan tumbuh ketika otoritas merespons gangguan secara terbuka, memberi penyelesaian yang dapat dipahami, dan tidak membebankan sanksi atas kegagalan sistem. Pola ini sejalan dengan kerangka Kirchler dkk. (2008): kekuatan pengawasan dapat mendorong kepatuhan, tetapi kepatuhan sukarela membutuhkan kepercayaan. Coretax berpotensi memperkuat kedua sisi tersebut selama kualitas layanan tetap dijaga.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai penerimaan teknologi dan kepatuhan. Santoso, Angeliny, dan Lawita (2025) menunjukkan bahwa teknologi informasi, pemahaman pajak, dan pelaksanaan *self-assessment system* saling berkaitan dalam membentuk kepatuhan, sedangkan Wulandari (2021) menempatkan biaya kepatuhan sebagai unsur yang dapat memperkuat atau melemahkan manfaat digitalisasi. Graciella dkk. (2025) juga mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan dalam *self-assessment system* harus didukung oleh aturan dan sarana administrasi yang dapat dipahami. Pada kasus PT ASPM, perubahan perilaku baru terlihat setelah manfaat portal diikuti penguasaan prosedur dan pembagian kerja yang lebih tertib.

6. Analisis Keandalan Proses Pelaporan

Keandalan Coretax pada kasus PT ASPM tidak cukup dinilai dari berhasil atau tidaknya SPT dikirim. Proses pelaporan perlu dilihat sebagai rangkaian yang dimulai dari kesiapan identitas, kelengkapan dokumen, rekonsiliasi transaksi, perhitungan, pembayaran, validasi, sampai penerbitan bukti penerimaan elektronik. Satu gangguan pada bagian awal dapat menunda tahap berikutnya, sedangkan kesalahan yang tidak terdeteksi dapat terbawa hingga pelaporan selesai. Pola kerja tersebut menempatkan pengendalian internal sebagai bagian penting dari pemanfaatan sistem digital, bukan sekadar prosedur tambahan setelah aplikasi digunakan.

Pada SPT Masa PPh Pasal 21, titik kendali utama berada pada kesesuaian rekapitulasi penghasilan, identitas pegawai, dan jumlah pajak yang dipotong. Sistem dapat membentuk nilai terutang berdasarkan data yang dimasukkan, tetapi ketepatan hasil tetap bergantung pada kelengkapan data penghasilan dan status pegawai. PT WCA melakukan pemeriksaan silang antara rekapitulasi penggajian, bukti pembayaran, dan draf SPT sebelum kode tagihan dibuat.

Cara ini menjelaskan mengapa seluruh SPT Masa PPh Pasal 21 selama 2025 dapat disampaikan tepat waktu walaupun sistem masih mengalami penyesuaian.

SPT Masa PPh Unifikasi membutuhkan pengawasan yang lebih rinci karena satu dokumen menggabungkan beberapa jenis pemotongan. Identitas lawan transaksi, NITKU, kode objek pajak, dasar pengenaan, dan tarif harus dibaca sebagai satu kesatuan. Kesalahan memilih kode objek dapat menghasilkan nilai yang tampak benar secara matematis, tetapi tidak tepat secara hukum. Pada transaksi jasa pengurusan dokumen PT ASPM, sistem menghitung PPh Pasal 23 setelah kode objek dan dasar pengenaan dikonfirmasi. Pemeriksaan tersebut membuat otomatisasi tetap berada di bawah kendali profesional pengguna.

Pengendalian pada SPT Masa PPh berpusat pada kesesuaian Faktur Pajak Masukan dengan dokumen transaksi. Data terisi otomatis mempercepat konsolidasi, tetapi faktur yang terlambat muncul atau tercatat pada identitas tempat kegiatan usaha yang berbeda tetap memerlukan penelusuran. Rekonsiliasi mingguan yang dilakukan PT WCA membantu menemukan transaksi yang belum masuk sebelum masa pajak ditutup. Prosedur tersebut juga penting untuk memastikan bahwa posisi lebih bayar dan keputusan kompensasi ke masa berikutnya memiliki dasar dokumen yang memadai.

SPT Tahunan PPh Badan memiliki tingkat keterhubungan data paling luas karena laporan keuangan, koreksi fiskal, penyusutan, kompensasi kerugian, dan angsuran pajak tahun berikutnya disusun dalam satu alur. Validasi langsung membantu menemukan ketidaksesuaian saat pengisian, tetapi perubahan dari Form 1771 ke struktur akun membuat proses persiapan perlu dimulai lebih awal. PT ASPM harus memastikan bahwa saldo laporan keuangan dapat dipetakan ke bagan akun, sementara koreksi fiskal ditempatkan pada akun yang benar agar hasil akhir tidak berubah hanya karena perbedaan klasifikasi.

Tabel 6. Titik Kendali pada Proses Pelaporan Coretax PT ASPM

Tahap	Data yang Diperiksa	Risiko	Pengendalian
Aktivasi dan identitas	NPWP 16 digit, NITKU, surel, dan sertifikat elektronik.	Akses ditolak atau dokumen tercatat pada identitas yang tidak tepat.	Pemeriksaan profil sebelum penyusunan SPT.
Rekonsiliasi data	Faktur, bukti potong, rekap gaji, dan laporan keuangan.	Transaksi belum muncul atau nilai tidak sesuai dokumen.	Unduh data dan pemeriksaan silang secara berkala.
Perhitungan dan validasi	Kode objek, tarif, dasar pengenaan, serta kompensasi.	Nilai pajak salah walaupun sistem berhasil menghitung.	Telaah kode pajak dan validasi berlapis.
Pembayaran	Kode tagihan, bank persepsi, dan saldo deposit pajak.	Status kurang bayar belum terselesaikan menjelang tenggat.	Penyediaan dana dan pembayaran sebelum hari terakhir.
Pelaporan dan arsip	Bukti penerimaan elektronik, waktu kirim, dan tangkapan layar.	Tidak tersedia bukti atas upaya pelaporan saat sistem bermasalah.	Pengarsipan dokumen dan catatan gangguan secara terstruktur.

Sumber: Data kegiatan magang dan dokumen perpajakan PT ASPM, diolah penulis (2026).

Tabel 6 memperlihatkan bahwa sistem digital tetap membutuhkan bukti kerja yang dapat ditelusuri. Bukti penerimaan elektronik menjadi penanda akhir, sedangkan tangkapan layar dan catatan waktu akses berguna ketika pelaporan gagal karena kendala sistem. Dokumentasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewajiban pelaporan, melainkan untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah menyiapkan dokumen dan melakukan upaya pemenuhan kewajiban sebelum tenggat. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan masa transisi yang memberi ruang penilaian terhadap gangguan sistem secara proporsional (Direktorat Jenderal Pajak, 2025d).

7. Implikasi Praktis bagi Perusahaan dan Otoritas Pajak

Temuan penelitian membawa implikasi langsung bagi PT WCA dan PT ASPM. Jadwal pelaporan perlu disusun berdasarkan tingkat risiko, bukan semata-mata urutan jatuh tempo, sehingga klien dengan transaksi besar, banyak cabang, atau volume faktur tinggi diproses lebih awal. Daftar dokumen, batas penyerahan data, penanggung jawab, serta jadwal konfirmasi perlu disepakati sejak awal masa pajak agar keterlambatan internal dapat dibedakan dari gangguan sistem. Catatan mengenai kode kesalahan, waktu kejadian, langkah penyelesaian, dan hasil komunikasi dengan kanal bantuan juga perlu dihimpun sebagai basis pengetahuan tim. Cara ini mempercepat alih pengalaman antarpersonel dan mengurangi pengulangan percobaan yang tidak efektif.

Bagi otoritas pajak, perluasan pengawasan melalui integrasi data harus berjalan bersama dengan peningkatan mutu layanan. Informasi pemeliharaan, perubahan menu, gangguan, dan pemulihan perlu diumumkan melalui kanal yang mudah ditemukan, sedangkan kasus teknis yang spesifik membutuhkan waktu respons yang terukur. Pengujian kapasitas server menjelang periode puncak, penyimpanan draf, pemulihan transaksi, serta pengelolaan hak akses perlu diperkuat agar pengguna tidak mengulang seluruh proses ketika koneksi terputus. Coretaxpedia, kanal bantuan DJP, dan peran PJAP dapat menopang penyesuaian pengguna, tetapi seluruh jalur pendampingan perlu memberikan arahan yang konsisten agar peningkatan keamanan dan integrasi tidak berubah menjadi beban administratif baru (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Fitriya, 2026).

8. Batasan Penelitian dan Arah Pengembangan

Penelitian ini berangkat dari satu perusahaan yang memiliki dukungan konsultan dan dokumen relatif terstruktur, sehingga temuan tidak dimaksudkan mewakili seluruh wajib pajak badan. Data juga berfokus pada Tahun Pajak 2025 ketika Coretax masih berada pada masa penyesuaian. Penelitian lanjutan dapat membandingkan beberapa sektor usaha, tingkat literasi digital, jumlah cabang, serta biaya kepatuhan sebelum dan sesudah Coretax. Sudut pandang petugas pajak, PJAP, dan pelaku usaha juga perlu dihimpun agar kendala transisi dapat dibedakan dari persoalan yang bersifat menetap.

9. Sintesis Temuan terhadap Teori Kepatuhan Pajak

Temuan pada PT ASPM menunjukkan bahwa kepatuhan terbentuk dari pertemuan antara kemauan wajib pajak, kesiapan dokumen, kemampuan pengguna, dan ketersediaan

sistem. Kerangka *slippery slope* menempatkan kekuatan otoritas dan kepercayaan sebagai dua unsur yang saling melengkapi (Kirchler et al., 2008). Coretax memperkuat pengawasan melalui data yang saling terhubung, jejak transaksi, dan validasi otomatis, sementara kepercayaan tumbuh ketika layanan berjalan konsisten dan masalah diselesaikan secara adil.

Kekuatan pengawasan terlihat dari terbatasnya ruang untuk mengubah data yang berasal dari pihak lain, seperti Faktur Pajak Masukan, bukti potong, dan pembayaran melalui bank. Rangkaian tersebut mendorong kepatuhan material karena nilai yang dilaporkan dapat diperiksa silang. Pengawasan tetap membutuhkan mekanisme koreksi yang mudah karena data otomatis dapat terlambat muncul atau tersambung pada identitas yang keliru. Kepercayaan pengguna juga dipengaruhi oleh draf yang tersimpan, perubahan status pembayaran yang cepat, bukti penerimaan yang dapat diunduh, serta penjelasan yang jelas saat validasi gagal. Keterlambatan Januari, Mei, dan Juni 2025 memperlihatkan bahwa niat patuh tidak selalu menghasilkan kepatuhan formal ketika jalur pelaporan tidak tersedia.

Relaksasi sanksi pada masa transisi menjaga keseimbangan antara penegakan dan keadilan, terutama ketika gangguan sistem dapat dibuktikan melalui waktu akses, kode kesalahan, dan kesiapan draf. Pengalaman tersebut ikut mengubah cara kerja PT WCA dari pelaporan yang bertumpu pada hari terakhir menjadi proses bulanan melalui rekonsiliasi rutin, pemeriksaan hubungan antardata, dan penyerahan dokumen lebih awal. Coretax dengan demikian bukan penentu tunggal kepatuhan, melainkan lingkungan yang dapat memudahkan tindakan patuh apabila stabilitas, pendampingan, perlindungan hak, dan komunikasi kebijakan dijaga.

D. Kesimpulan

Implementasi Coretax pada PT ASPM telah menyatukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Unifikasi, PPN, serta SPT Tahunan dalam satu portal. Data terisi otomatis dan validasi bertahap membantu meningkatkan ketelitian, meskipun pengguna tetap perlu mencocokkan hasil sistem dengan dokumen perusahaan.

Tantangan utama berasal dari gangguan server, keterlambatan sinkronisasi, penyesuaian identitas dan alur kerja, serta kenaikan waktu dan biaya kepatuhan pada masa transisi. Tiga keterlambatan selama 2025 menunjukkan bahwa kesiapan dokumen belum selalu berujung pada kepatuhan formal ketika jalur pelaporan elektronik tidak tersedia.

Strategi yang paling membantu ialah memulai pekerjaan lebih awal, melakukan rekonsiliasi rutin, menyiapkan deposit pajak, menyimpan bukti gangguan, membangun basis pengetahuan internal, dan memperkuat pendampingan kepada klien. Dukungan kanal bantuan dan kebijakan relaksasi tetap dibutuhkan untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan dari sisi pengguna.

Keberhasilan Coretax ditentukan oleh hubungan antara teknologi yang stabil, sumber daya manusia yang mampu beradaptasi, aturan yang jelas, dan sistem pendukung yang responsif. Kelemahan pada satu unsur dapat menghambat seluruh rangkaian pelaporan meskipun unsur lain telah berjalan baik.

Coretax berhubungan positif dengan kepatuhan formal dan material karena memperkuat jejak transaksi, pemeriksaan antardata, serta kebiasaan kerja yang lebih tertib. Pengaruh tersebut akan bertahan apabila otoritas menjaga keandalan layanan dan keadilan penanganan, sementara perusahaan membakukan jadwal persiapan, pengendalian dokumen, serta pembagian tanggung jawab.

E. Referensi

- Andita, D. (n.d.). Batas waktu bayar dan lapor SPT Masa PPh Pasal 21 dan Unifikasi. Pras Inc. <https://www.pras.inc/id/post/batas-waktu-bayar-dan-lapor-spt-masa-pph-pasal-21-dan-unifikasi>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak implementasi Coretax System dalam praktik akuntansi pajak dan kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013-1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>

- Azahrah, G. M., Irmawati, & Agustina, M. (2025). Analisis kesadaran wajib pajak badan terhadap kepatuhan pembayaran pajak: Studi kasus wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh. *JUMIN: Jurnal Media Informatika*, 6(4), 2287-2292. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i4.6562>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- David, D., & Tjaraka, H. (2026). Persepsi akuntan pajak terhadap transisi digitalisasi perpajakan: Studi fenomenologi pada implementasi Coretax. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 381-393. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2901>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. <https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-02pj2019>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Aktifkan akun Coretax DJP, hindari kendala lapor SPT Tahunan. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/aktifkan-akun-coretax-djp-hindari-kendala-lapor-spt-tahunan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). Coretaxpedia. <https://pajak.go.id/coretaxpedia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025c). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-8pj2025>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025d). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/per-11pj2025>
- Erstiawan, M. S. (2025a). Analisis tantangan dan respons pemangku kepentingan terhadap implementasi sistem Coretax di Indonesia: Analisis content media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304-324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Erstiawan, M. S. (2025b). Modernisasi perpajakan Indonesia dengan aplikasi Coretax: Perspektif content analysis. *Majalah Ekonomi*, 31(1), 1-17. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol31.no1.a10168>
- Fitriya. (2026, February 19). Deret peran penting PJAP era Coretax bagi wajib pajak. *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/pjap-era-coretax/>
- Graciella, E., Sharon, M., Arya, R., Muzacky, A., & Muhammad, R. (2025). Analisis efektivitas penerapan self-assessment pajak di Indonesia dalam segi hukum. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), 157-162. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4748>
- Karlinah, L., Sari, H. G. I., Sugondo, L. Y., & Pratama, I. B. (2025). The implementation of the Core Tax System in Indonesia: A systematic literature review. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 20(3), 444-455. <https://doi.org/10.32832/neraca.v20i3.21520>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Mara, U. L., & Munandar, A. (2025). Digitalization of the tax system in Indonesia: Opportunities and challenges of Coretax implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(3), 13202-13215. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.8386>
- Murwaningsari, E., & Jati, D., P. (2020). Hubungan Book Tax Differences Terhadap Tax Avoidance Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi, 203-218.

- Raharjo, D. M. S. P., & Horri, M. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi wajib pajak, dan self-assessment system terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi*, 10(1), 104-121. <https://doi.org/10.51289/peta.v10i1.912>
- Rahmatika, N. (2026, June 24). Cara lapor SPT Masa PPN di Coretax, jatuh tempo akhir bulan. Pajakku. <https://pajakku.com/artikel/cara-lapor-spt-masa-ppn-di-coretax-jatuh-tempo-akhir-bulan>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A. <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Republik Indonesia. (1983a). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46988>
- Republik Indonesia. (1983b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46990/uu-no-8-tahun-1983>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77914/perpres-no-40-tahun-2018>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Ridwan, A. (2025, December 31). Coretax DJP lebih unggul? Kelebihan fitur canggih yang tidak dimiliki pendahulunya. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-lebih-unggul-kelebihan-fitur-canggih-yang-tidak-dimiliki-pendahulunya>
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agrinesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 175-183. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>
- Santoso, N. N., Angeliny, A., & Lawita, F. I. (2025). Pengaruh self-assessment system, teknologi informasi, dan pemahaman perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tangerang Raya. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 433-442. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.5220>
- Saptati, R. D. I. (2026, February 3). Menuju pajak yang lebih mudah: Peralihan sistem perpajakan Indonesia ke Coretax DJP. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menuju-pajak-yang-lebih-mudah-peralihan-sistem-perpajakan-indonesia-ke-coretax-djp>
- Sari, S. D. A., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa', S., & Annisa, F. L. (2025). Pengaruh Coretax terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam mengelola pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara*, 4(1), 20-28. <https://doi.org/10.55338/jeama.v4i1.182>
- Suartama, D. (2024, November 6). PMK 81/2024 ubah tanggal jatuh tempo penyetoran, ini rinciannya. *Ortax*. <https://ortax.org/jatuh-tempo-pembayaran-pajak-masa-menurut-pmk-81-2024>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35-67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.